



PUTUSAN

NOMOR 143/PID/2023/PN PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | HASIAH Als AYUSIAH
Binti ABDULRAHIM; |
| 2. Tempat Lahir | : | Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 58 tahun / 6 Juli 1964; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Provinsi, RT. 06 / RW. 02,
Desa Sungai Nanjung, Kecamatan
Matan Hilir Selatan, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa demi hukum telah dikeluarkan dari tahanan tanggal 18 April 2023 sesuai dengan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor: W16.PAS.PAS.5.PK.01.02 tanggal 18 April 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 143/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 360 ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 143/PID/2023/PT PTK tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/PID/2023/PT PTK tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 10 April 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-48/KETAP/02/2023, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASIAH Als AYUSIAH Binti ABDULRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan luka orang lain melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 129/Pid/2023/PN Ktp, tanggal 12 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasiah Als Ayusiah Binti Abdulrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 143/PID /2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tertanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan negeri Ketapang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 April 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 31/Akta Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 April 2023;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 April 2023;
4. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 18 April 2023;
5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 31/Akta Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 April 2023;
6. Akta Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Terdakwa dan Penuntut Umum 31/Akta Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, pada pokoknya keberatan dengan penilaian hasil pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai tindakan Terdakwa sebagai unsur

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 143/PID /2023/PT PTK



kesengajaan menyebabkan korban mengalami sakit, yang oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai sebagai unsur kelalaian/ketidaksengajaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 12 April 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut, telah dipertimbangkan pula mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sehingga mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut telah mengakomodir kepentingan Terdakwa maupun Penuntut Umum dan dapat diharapkan menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai amar penetapan penahanan tidak perlu lagi karena Terdakwa sudah dikeluarkan dari tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 143/PID /2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 12 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami Porman Situmorang, SH., M.H, selaku Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu Irine Relawaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Porman Situmorang, SH., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Irine Relawaty, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 143/PID /2023/PT PTK